



POLA ASUH ANAK PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang Provinsi Jawa Timur)

Ahmad Rizky Hidayat

hidayatahmadrisk@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Habibi Al Amin

habibialamin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : hidayatahmadrisk@gmail.com

ABSTRACT *Considering that parenting patterns are so important for children's development, it is necessary to conduct research on the application of parenting patterns, so here the researcher took the object in Sumbermulyo Village, where parents who married early did not seem ready to care for children, so they provided full care to them. his grandmother. In fact, it is not necessarily the case that the care provided by the grandmother is in accordance with the needs of today's children, especially since it is also found that parents easily give gadget freedom to their children, which then results in the child becoming addicted and cognitively declining. So the process of parenting children in the family must be supported by attention and encouragement from both parents. The type of research the author uses is qualitative, applying a qualitative descriptive approach. The data collection methods used are interviews, observation, documentation. And the data is analyzed by reducing the data, explaining the data, and drawing conclusions. The results of this research show that in practice, early married couples apply 2 parenting patterns for their children, such as a democratic parenting pattern and a permissive parenting pattern, which, if seen from the principles of hadlonah, they have indeed fulfilled, such as looking after, protecting, nurturing and caring for the child from the womb until the moment. This, and it has been fulfilled that he gives custody to his grandmother, but this has an impact on parents who apply a permissive parenting style to their children because implementing a permissive parenting pattern has the potential to make children unsupervised in their social interactions.*

Keywords: *Parenting Patterns, Early Marriage, Islamic*

ABSTRAK Mengingat pola asuh orang tua yang begitu penting terhadap perkembangan anak maka perlu adanya suatu penelitian tentang penerapan pola asuh orang tua maka disini peneliti mengambil objek di Desa Sumbermulyo yang mana orang tua yang melakukan pernikahan dini terlihat belum siap dalam mengasuh anak, sehingga memberikan pengasuhan penuh kepada neneknya. Padahal, belum tentu asuhan yang diterapkan neneknya sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang terlebih ditemukan juga orang tua dengan entengnya memberikan kebebasan gadget pada anak, yang kemudian berakibat anak tersebut kecanduan dan menurun kognitifnya. Sehingga proses pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Dan data dianalisis dengan cara mereduksi data, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya pasangan pernikahan dini menerapkan 2 pola asuh terhadap anaknya seperti pola asuh demokratis dan pola asuh permisif yang mana jika dilihat prinsip hadlonah mereka memang sudah memenuhinya seperti menjaga, melindungi, memelihara dan merawat anak sejak dari kandungan hingga saat ini, dan sudah memenuhinya memberikan

Received Juni 2, 2024; Revised Juni 29, 2024; Agustus 2, 2024

* **Ahmad Rizky Hidayat**, *hidayatahmadrisk@gmail.com*

hak asuh kepada neneknya, namun hal ini berdampak kepada orang tua yang menerapkan pola asuh permisif kepada anaknya sebab menerapkan pola asuh permisif berpotensi membuat anak tidak terawasi dalam bergaul

Kata kunci : *Pola Asuh, Pernikahan Dini, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Berdasarkan landasan batasan umur menikah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun, karena kematangan fisik dan psikologis anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan umur tersebut. Pada kenyataan pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun.¹

Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan pernikahan dini yaitu di Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Pernikahan dini yang terjadi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan. Kondisi pola asuh orang tua kepada anaknya di Desa Sumbermulyo yang melakukan pernikahan dini cenderung pada pola asuh yang demokratik (membiarkan/terserah) dan pola asuh penyabar dan pemanja. Contohnya apabila anak-anaknya mempunyai tugas dari sekolah dan memintanya untuk mengajarnya mereka cenderung tidak bisa membimbing anak-anaknya dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Masyarakat di Desa Sumbermulyo orang tua yang melakukan pernikahan dini terlihat belum siap dalam mengasuh anak, sehingga memberikan kekuasaan penuh pengasuhan kepada neneknya. Padahal, belum tentu asuhan yang dibutuhkan anak zaman sekarang bisa sesuai dengan gaya asuh dari generasi sekarang. Ditemukan juga orang tua dengan entengnya memberikan kebebasan gadget pada anak, yang kemudian berakibat anak tersebut kecanduan dan menurun kognitifnya. Sehingga proses pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Agar perhatian dan dorongan orang tua akan membantu anak tumbuh dengan baik karena psikologis anak berada dalam kondisi yang nyaman serta kondusif sehingga anak dapat

¹ Mubasyaroh, Jurnal, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", (STAINKudus, Desember 2016). 22.

dengan mudah untuk menyerap semua nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga.

Ketika seseorang yang secara psikologis serta emosional belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya.

Data Sensus Penduduk 2024 memberikan gambaran secara umum bahwa 18% remajakelompok umur 10-14 tahun yang sudah kawin, 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% berstatus cerai hidup, sementara kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun yang tinggal dipedesaan 3,53% dibandingkan remaja perkotaan 2,81%. Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia.²

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa Indonesia memiliki provinsi dengan persentase pernikahan dinitertinggi, yaitu Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%). Pernikahan dini di Kalimantan Selatan dengan angka persentase yang jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4,8 % dari total 60 juta pernikahan pada tahun 2010.³

Data dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2012 di Indonesia juga terdapat angka usia perempuan menikah pada usia 10-14 tahun sebesar 4,2%, sementara perempuan menikah usia 15- 19 tahun sebesar 41,8%.⁴

KAJIAN TEORITIS

1. Novita Ardiyastuti, *Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*, 2022.

Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan pola asuh anak, menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan Waktu, dan Lokasi Penelitian.

2. Nanang Fauzan Efendi, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*, 2023. Dalam skripsi ini

² Zuraidah, Z, *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*. Jurnal Penelitian Kesehatan "Suara Forikes", 2016.

³ BKKBN, *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*, 2012.

⁴ Desiyanti, W Ime, *Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, Artikel Penelitian, 2015.

sama-saa membahas tentang pola asuh anak dan pernikahan dini. Dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, juga terdapat perbedaan Lokasi, dan waktu penelitian.

3. Novita Purnita Sari, Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan Di Bawah Umur Dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam, 2018. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pola asuh anak dan pernikahan dini. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, terdapat perbedaan lokasi dan waktu penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁵ Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak pada keluarga di desa Sumbermulyo. Penelitian ini dilakukan secara observasi langsung dengan menitik beratkan pada dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak.

Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mengetahui persepsi (perception), kesiapan (set), respon terbimbing (*guided response*), keterampilan mekanisme (*mechanism*), respon kompleks (*Complex overt response*), adaptasi (*adaption*) dan organisasi (*organization*) masyarakat di Desa Sumbermulyo.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.⁶ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan persepsi (perception) dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 157.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktek Pola Asuh Anak Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Hasil observasi yang ditemukan peneliti dilapangan, adapun praktek pola asuh anak pada pasangan pernikahan dini di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adalah anak lebih sering dititipkan kepada neneknya, memberi kebebasan anak untuk bermain sampai larut malam, dan kurangnya kasih sayang orang tua. Pola asuh anak dalam hukum Islam (*hadhanah*) merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang harus mendapatkan perhatian khusus seperti; merawat, menjaga, memberi nafkah yang cukup, mendidik serta membesarkan anak yang masih kecil dan belum dapat mengurus dirinya sendiri, juga orang tua haruslah mengawasi anak dari hal-hal yang dilarang oleh Syari'at, selain itu dalam melaksanakan tugas setiap orang tua haruslah senantiasa berpedoman pada aturan Islam.

Selanjutnya temuan peneliti menunjukkan bahwa ternyata disamping anak diberi kebebasan bermain sampai larut malam namun tetap pada pengawasan orang tua, nasihat dan motivasi kerap diberikan kepada anak agar tetap patuh sehingga anak memiliki tata krama dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua Sebagaimana yang diterapkan Ibu Viky terhadap anaknya, memberikan kebebasan kepada anaknya selagi masih batas wajar sebagai anak kecil.

Latar belakang pendidikan yang baik dan perekonomian keluarga yang stabil menjadi faktor penyebab anak tetap terjaga etika dan adabnya. Orang tua tipe demokratis ini dalam memberikan pendampingan berupa pendidikan kepada anak menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif kepada anak, adapun kebiasaannya berupa, kebiasaan beribadah dengan baik, belajar secara teratur, porsi bermain yang cukup, kebiasaan bersosial dengan baik, beraktifitas di rumah secara teratur, disiplin di rumah.

Temuan kedua menunjukkan tipe pola asuh permisif, yang memiliki ciri orang tua tidak terlalu memberikan perhatian kepada anak. Temuan ini atas dasar proses wawancara dengan Ibu Zainab yakni salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang menerapkan pola asuh permisif. Selain hal tersebut keluarga juga membiarkan anak bermain sesuai kesenangan anak dengan alasan orang tua terlalu sibuk bekerja. Adanya kebebasan

tersebut maka akan menjadikan dampak yang tidak baik bagi anak karena bagaimanapun seorang anak harus mendapatkan perhatian lahir batin dari orang tua. Selain itu jenis pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan menjadi alasan orang tua kurang maksimal dalam memberikan peran pendidikan primer kepada anak. Informan pelaku pernikahan dini menjelaskan dirinya hanya memberikan kebutuhan bersifat material kepada anak atau siswa dengan alasan ketika pagi sudah harus bekerja sehingga anak atau siswa tidak memperoleh perhatian dari keluarganya.

B. Analisis Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hadlunah tentang urutan tingkatan orang yang berhak mengurus anak yaitu menurut Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan. Dalam hal ini saudara Romadhoni dan Viky sudah memberikan kepercayaan pengasuhan kepada nenek dari ibu, sehingga dalam pelimpahan pengasuhan sudah sesuai dengan hadanah dalam Islam.

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan saudara Romadhoni dan Viky yang menitipkan anaknya pada nenek dari ibu disebabkan kesibukan mereka mencari nafkah di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang memang tidak banyak berpengaruh buruk terhadap perkembangan moralitas anak, namun ada hal yang terlewatkan, yakni masalah ibadah, di mana peneliti menemukan orang tua yang tidak tegas dalam memberi sanksi terhadap anak yang tidak melakukan perintah agama. Pasangan pernikahan dini sebagai orang tua umumnya mengasuh anaknya lebih fokus dan mengarahkan anaknya pada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral anak. Akan tetapi kurang memperhatikan tentang keimanan, mengabaikan penanaman pemahaman agama kepada anak tersebut juga disebabkan mereka lebih fokus mencari nafkah diluar dan kurangnya pengetahuan agama juga menjadi faktor penyebab anak mereka tidak diberikan pemahaman agama. Yang mana contohnya Seperti tidak menghukum apabila anak tidak melakukan shalat.

Adapun Ibu Zainab yakni salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang mana jika pola asuh yang dilakukan oleh beliau ditinjau menurut perspektif agama Dalam hukum Islam

terlihat bahwa dalam pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Zainab sudah memenuhi hak-hak anak yakni pada hak hidup ibu Zainab menjaga, melindungi, memelihara dan merawat anak sejak dari kandungan hingga saat ini dan tidak ada upaya untuk menggugurkannya. Dalam hak mendapat pengakuan nasab sudah dilakukan yakni dengan mereka menikah, penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Pada hak mendapatkan nama baik, orang tua juga memberikan nama yang baik dengan arti yang baik juga, sebab arti sebuah nama akan membawa pengaruh besar pada si penerima nama. Hak mendapatkan penyusuan, sudah dilakukan oleh ibu Zainab yakni hak dicukupi kebutuhannya, hal ini sudah dilakukan yakni dengan memberikan semua kebutuhan anak mulai dari pakaian, makanan, mainan, Pendidikan, dll. Selanjutnya hak mendapatkan kasih sayang dan rasa aman, sudah didapatkan yakni dengan memberikan perhatian kepada anak baik dari ibu maupun bapak

Hanya saja Ibu Zainab kurang memperhatikan pergaulan anak seperti kepada siapa anaknya bergaul, kepada siapa anaknya bermain yang mana hal tersebut kelak kedepan nya akan berdampak kepada perkembangan mental anak yang tidak diperhatikan

KESIMPULAN

1. Adapun Praktek pola asuh yang diterapkan pasangan pernikahan pada anaknya terbagi menjadi 2 *pertama* menggunakan pola asuh demokratis yang mana penerapannya terbukti efektif untuk menjaga moralitas anak sebab anak memiliki ruang untuk berekspresi sesuai dengan kehendaknya namun masih dibawah pengawasan orang tua *kedua* pola asuh permisif yang mana penerapannya anak berpotensi untuk bergaul tanpa pengawasan dari orang tua, dan hal itu menjadi salah satu faktor penyebab moral anak cenderung tidak baik, sebab tidak diperhatikan oleh orang tua yang sibuk mencari nafkah
2. Jika dilihat dari perspektif agama, pola asuh(Hadlonah) yang dilakukan oleh orang tua pasangan pernikahan dini di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten

Jombang yang menerapkan pola asuh demokratis maupun permisif ternyata sudah memenuhi prinsip hadlonah seperti menjaga, melindungi, memelihara dan merawat anak sejak dari kandungan hingga saat ini

SARAN-SARAN

1. Kepada Kepala Desa Kepala Desa

Agar lebih memperhatikan masyarakatnya, khususnya para pasangan pernikahan di Desa Sumbermulyo. Dan memberikan pengarahan serta penyuluhan terkait pendidikan anak

2. Pasangan pernikahan dini Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Disarankan agar dapat mengasuh dengan cara mengatur waktu tidak sampai sehari-hari bekerja hingga meninggalkan anak di rumah.

3. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto

Agar memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya terkait cara mendidik anak agar sebagai upaya mencerdaskan generasi bangsa

DAFTAR REFERENSI

- Mubasyaroh, Jurnal, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", (STAINKudus, Desember 2016). 22.
- Zuraidah, Z, *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*. Jurnal Penelitian Kesehatan "Suara Forikes", 2016.
- BKKBN, *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*, 2012.
- Desiyanti, W Irne, *Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, Artikel Penelitian, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi DanPraktiknya*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 157.